

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal juga dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budaya dan alam yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Islam adalah agama yang sempurna merupakan wahyu berintikan tauhid keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat sesuat adalah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Agama Islam merupakan tata ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.¹

Pada dasarnya, agama memang sangat membutuhkan tafsir untuk memudahkan umatnya memahami makna pesan Allah dalam kitab sucinya. Al-Qur'an merupakan sumber *tasyri'* dan hukum yang menuntut kaum muslim untuk mendalami, mengetahui dan mengamalkan segala isinya. Di dalamnya yang terdapat penjelasan tentang halal dan haram, etika dan akhlak, perintah dan larangan, dan lainnya.²

Secara istilah Islam adalah agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan kepada Allah SWT, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain dan pada keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan kepada orang lain. Dalam sebuah ayat yang sudah tertera bahwa :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا يَغْفِرَ اللَّهُ إِنَّكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

¹ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang : CV.AMANAH, 2019), hal 13.

² Samsuddin, Skripsi "Makanan Halal Dan Thayib Perspektif Al-Qur'an", Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, hal 15, 2020.

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." Q.S Al-Nahl [16] 144 :³

Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia segala aspek banyak sekali yang di bahas dalam Al-Qur'an salah satunya adalah berkaitan dengan makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang diajurkan oleh ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam yaitu *Halalan Tayyiban* (Halal atau baik) maka dari itu makanan halal pasti baik namun sebaliknya makanan halal belum tentu halal.⁴ Makanan adalah kebutuhan utama bagi umat manusia dalam hidupnya, sebab makanan dapat menghilangkan rasa lapar akan tetapi umat manusia Islam di anjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2):168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Dengan demikian, ketika berbicara tentang makanan halal tentu tidak kalah penting bagaimana memproduksi suatu makanan yang halal. sebab produksi, distribusi dan konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang tidak di pisahkan. Dari ketiganya tersebut dapat mempengaruhi dan dapat di ketahui bahwa produksi titik pangkal suatu kegiatan. Produksi adalah proses mengalokasikan, mencari dan mengolah sumber daya menjadi *output* yang dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia. Maka dari itu, produksi ini mencakup aspek yang bertujuan kegiatan

³ Q.S Al-Nahl [16]: 144

⁴ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah Vol.3 No. 2 Juli – Desember 2020, 2

menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang sudah melekat pada hasil dan prosesnya.⁵

Dalam perspektif Islam produksi adalah yang bertujuan untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai usaha manusia, sebagaimana yang sudah di gariskan dalam agama Islam yaitu kebahagiaan dunia akhirat dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup didunia. Tidak hanya itu dalam produksi tidak hanya memperbaiki akan tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya meskipun mencari keuntungan itu tidak dilarang. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa.⁶ Dalam Islam produksi halal dikatakan benar-benar halal ketika sudah ada jaminan halal baik dari BPJPH maupun MUI.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau sering disebut dengan BPJPH adalah jaminan produk halal (UU No. 33 Tahun 2014) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.⁷ Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk beredar dan telah diperdagangkan di wilayah Indonesia yang wajib bersertifikat halal. Dalam sebuah konteks industry yang bertujuan memproduksi makanan halal haruslah memperhatikan nilai suatu kehalalan produk. Yang mana proses produk halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

⁵ Eva Pujiarti, Skripsi , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dalam Persepektif Ekonomi Islam* , Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 2019, 31

⁶ Nurriyani Syafitri , Skripsi, *Proses Produksi Tempe Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Komperatif Home Industry Bapak Ba'i Dan Bapak Randat Di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019, 26

⁷ May Lim Carity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No, 01 – Maret 2017, 105

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014, kehalalan suatu produk ditandai berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.⁸ Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁹

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim indonesia untuk membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh indonesia.¹⁰ Saat ini MUI bertugas melakukan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dengan hasil sidang fatwa halal akan menerbitkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dibawah naungan kemenag (Kementrian Agama)¹¹.

Pada dasarnya UMKM mempunyai arti bisnis atau usaha yang telah dilakukan oleh kelompok, individu, badan usaha kecil maupun rumah tangga indonesia sebagai negara yang berkembang menjadikan UMKM sebagai pedoman utama sektor perekonomian masyarakat. Usaha mikro dan kecil tumbuh subur di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan UMKM sejak sebelum adanya Covid-19 hampir sebagian besar kondisi bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cukup baik. Namun, saat terjadi Covid-19 keadaan sudah terbalik, yakni 56,8% UMKM dalam kondisi sangat buruk, hanya 14,1 % UMKM yang masih berada dalam kondisi baik. pada tahun 2020 omzet pelaku UMKM dan koperasi telah mengalami penurunan sangat signifikan akibat Covid-19 sejak muncul pada akhir 2019. Kedudukan UMKM di Indonesia sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di

⁸ Syafrida, "Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim", Jurnal Hukum Vol.7 No. 2, 165

⁹ Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat 6, Diakses tanggal 3 Februari 2022

¹⁰ Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019), 22

¹¹ Naziarto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, La Tansa Mashiro Publisher, Banten, Indonesia (Jakarta : Agustus 2018), 21

berbagai sektor. UMKM didefinisikan sebagai Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹² Dengan demikian, dalam UMKM produsen atau pelaku haruslah memperhatikan kehalalan suatu produk, baik dari pemasok atau halal supply chain maupun dari proses produksi.

Supply chain adalah sebuah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang membuat barang dan jasa melalui masukan *input* kemudian di keluarkan menjadi *output*, kegiatan tersebut terjadi disemua sector kegiatan organisasi.¹³ Sedangkan *Halal Supply Chain* (Rantai Pasok Halal) adalah integritas halal dari yang diwajibkan halal dari hulu sampai hilir baik dari perolehan bahan baku, produksi, distribusi dan pemasaran. Kemudian kehalalan suatu produk tetap terjaga saat dalam proses pengelolaan bahan baku sampai proses akhir produk.

Seperti halnya UMKM Keripik Singkong “Putra Tunggal” yang sudah memiliki sertifikat halal dan labelisasi halal resmi dari MUI, hal ini akan menjadi pesaing antar perusahaan yang jumlahnya tidak sedikit, terkadang ada beberapa produsen yang lebih mementingkan yang penting barang jadi atau untung, namun tidak banyak dari mereka yang mementingkan kehalalan suatu produk. Terutama dalam hal pemasok atau *Halal Supply Chain*, dimana *Halal Supply Chain* merupakan hal utama yang harus diperhatikan saat memulai produksi suatu makanan halal, tidak hanya itu saat dalam pengemasan dilakukan dengan cara yang baik dan rapi agar dalam pengantaran tidak akan terjadi kerusakan. Dalam kemasan sudah terdapat tulisan *expired* (Kadaluwarsa) pada produk Keripik Singkong pada akan

¹² Dinda Fatmah, “Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Desa Kentelan”, Jurnal BUDIMAS Vol. 04, No.01, 2022, hal 1.

¹³ R. Djokopranoto, Konsep Management Supply Chain : Cara Baru Memandang Mata Rantai Penyediaan Barang. PT Gransindo, (Jakarta : Krajewski Lee, Manoj Malhotra and Larry Ritzman. 2018), 204

tetapi pada kemasan tersebut tidak ditetapkan tanggal, hanya saja bulan dan tahun yang sudah dicentang sebelum dikirimkan atau dijual kepada pihak konsumen.

UMKM Keripik Singkong putra tunggal ini, sudah mempunyai sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produksinya sejak tahun 2014 sampai saat ini. Dan UMKM Keripik Singkong Putra Tunggal ini sudah terkenal diluar Madura bahkan diluar Jawa Timur (Sulawesi dan Papua). Namun disini kurangnya pengawasan pemerintah (Pihak BPJPH) terhadap jaminan produk halal masih pada tataran produsen saja dan belum mencakup proses dari hulu ke hilir dan minimnya pemahaman masyarakat terutama karyawan akan pentingnya rantai pasok halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk. Sehingga, masyarakat menganggap semua produk dianggap halal terutama pada karyawan, hal ini menyebabkan sertifikasi halal tidak memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan produk lain yang belum memiliki sertifikasi halal.

Maka dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya dalam rantai pasok halal atau disebut dengan *Halal Supply Chain* UMKM Keripik Singkong putra tunggal serta bagaimana dalam menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk tersebut dalam proses produksi mulai dari pemasok hingga pendistribusian untuk menjamin kehalalan suatu produk tersebut dengan judul **“Analisis Implementasi *Halal Supply Chain* pada UMKM Keripik Singkong (Studi Kasus Desa Manding Laok Kecamatan Manding)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Halal Supply Chain* Pada UMKM Keripik Singkong di Desa Manding Laok Kecamatan Manding ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana *Halal Supply Chain* (HSC) Pada UMKM Keripik Singkong di Desa Manding Laok Kecamatan Manding.

2. Kegunaan Penelitian

a. Pihak Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan serta memberikan gambaran positif dan kesadaran akan pentingnya Labelisasi Halal pada produk bagi konsumen maupun produsen dalam memproduksi makanan dan minuman.

b. Pihak penulis

Dapat menambahkan pengetahuan serta memperluas tentang produksi makanan halal dalam Islam khususnya pada UMKM Keripik Singkong di Desa Manding Laok Kecamatan Manding.

c. Pihak Universitas

Dapat menambah pengetahuan tentang refrensi-refrensi ekonomi Islam khususnya informasi tambahan dalam memproduksi makanan halal.

D. Kajian Pustaka

1. Afif Hakim, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Studi Implementasi Konsep Halal Supply Chain Pada Pasokan Daging Ayam Di Pasar Baru Karawang”. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dikarenakan secara dzati apalagi yang berkaitan dengan proses distribusinya. Sedangkan dalam

persamaannya penelitian ini dengan peneliti saya membahas tentang implementasi *halal supply chain*.¹⁴

2. Zahro Ubaydilla, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (SCOR) Industri Makanan Halal. Persamaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menjelaskan tentang implementasi dan sistem halal traceability supply chain pada produk makanan halal pengelolaan daging perusahaan, sedangkan peneliti ini menjelaskan tentang implementasi halal supply chain pada UMKM keripik singkong. Perbedaan peneliti ini yaitu peneliti ini menggunakan teknologi dalam implementasi pelacakan proses ketelusuran halal, sedangkan peneliti saya menggunakan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁵
3. Skripsi, Aan Supriyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Surabaya yang berjudul “Supply Chain Halal Management (Studi Kasus Penerapan *Supply Chain Halal* Management Daging Ayam di Pasar Wonokromo dan Pasar Asem Surabaya”. Persamaan penelitian ini adalah penelitian tersebut merumuskan masalah bagaimana penerapan supply chain halal management sedangkan pada peneliti ini bagaimana implementasi halal supply chain, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu peneliti tersebut menjelaskan berubahnya persepsi konsumen terhadap produk halal dan tingginya tingkat konsumsi daging ayam sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya rantai pasok halal pada UMKM

¹⁴ Afif Hakim, “Studi Implementasi Konsep Halal Supply Chain Pada Pasokan Daging Ayam Di Pasar Baru Karawang, Jurnal Buana Vol. 5 No.2 2021.

¹⁵ Zahro Ubaydilla, “Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (SCOR) Industri Makanan Halal”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 8 No. 5 September 2021.

Keripik Singkong yang di mulai dari pemilihan bahan baku sampai akhir produk jadi.¹⁶

4. Fauzan Aziz, Retno Setyorini, Yulia Nur Hasanah, jurnal ilmiah ekonomi islam yang berjudul “ Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung”. Persamaan pada penelitian ini yaitu peneltian ini menjelaskan tentang halal supply chain pada UMKM makanan sedangkan peneli menjelaskan penerapan halal supply chain pada UMKM Keripik Singkong. Sedangkan dalam pperbedaannya peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif, sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendefinisikan penulusuran atau pendekatan.¹⁷
5. Skripsi, Moh Anggi Yoga Pratama. Unversitas Gajah Mada, yang berjudul “Analisis Risiko Halal Supply Chain Pada Restoran Ayam Penyet Surabaya”. Perbedaan penelitian ini yaitu peneltian ini membahas tentang mengidentifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko, merancang mitigasi risiko halal supply chain, sedangkan penelii ini membahas rantai pasok yang meliputi dari proses pembelian baku sampai pendistribusian. Pada persamaannya penelitian ini dan peneliti membahas implementasi Halal Supply Chain pada makanan.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mudah dimengrti maka peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi 5 bagian adapun 5 bagian penulisan ini sebagai berikut :

¹⁶ Skripsi, Aan Supriyanto,”*Supply Chain Halal Management (Studi Kasus Penerapan Supply Chain Management Daging Ayam Di Pasar Asem Surabaya*”, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Surabaya, 2019.

¹⁷ Fauzan Aziz, “Analisis Halal Suppy Chain pada Usaha Mikrp Kecil Menengah(UMKM) Makanan di Kota Bandung”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 2021.

¹⁸ Skripsi, Moh. Anggi Yoga Pratama, “Analisis Risiko Halal Supply Chain Pada Restoran Ayam Penyet”, Uiversitas Gajah Mada,2022.

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metoologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI yang berisi tentang teori-teori sebagai jawaban dari permasalahan, yang meliputi implementasi, produksi dalam Islam , *halal supply chain*, halal MUI dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

BAB III : METODE PENELITIAN pada bab ini tentu membahas tentang metode penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu meliputi jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Di mana teknik tersebut di lakukan agar hasil dari penelitian benar-benar akurat.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN yakni meliputi hasil dari pembahasan yang didapat oleh peneliti terkait analisis implementasi halal supply chain pada UMKM Keripik Singkong di Desa Manding Laok Kecamatan Manding.

BAB V : PENUTUP pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sedangkan saran meliputi saran-saran kepada berbagai pihak salah satunya peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang telah di tulis.